



CATATAN PUTUSAN
Nomor 21/Pid.C/2023/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Abin Anak Laki-laki dari Waras;
Tempat lahir	: Lipat Gunting;
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun / 1 Juli 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Petani / Pekebun;

Susunan Persidangan:

Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim;

Leni Hermananingsih, S.H. Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan membaca catatan dakwaan yang

di buat dan diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang Sektor Manis Mata Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/07/III/RES.1.8./2023/RESKRIM tanggal 13 Maret 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Timbul Kristedy Manik Alias Timbul Anak Laki-laki dari TH Manik;
2. Arief Sudrajat Alias Arief Bin Yanto Wijaya;

Keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Terdakwa;



Di persidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan 640 (enam ratus empat puluh) kilogram;

Selanjutnya, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Abin Anak Laki-laki dari Waras;
Tempat lahir	: Lipat Gunting;
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun / 1 Juli 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Lipat Gunting, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Petani / Pekebun;

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/07/III/RES.1.8./2023/RESKRIM tanggal 13 Maret 2023 yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang Sektor Manis Mata di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penyidik telah mengajukan saksi-saksi diantaranya saksi Timbul Kristedy Manik Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbul Anak Laki-laki dari TH Manik dan saksi Arief Sudrajat Alias Arief Bin Yanto Wijaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) jangjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan 640 (enam ratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat di kategorikan atau memenuhi persyaratan untuk dapat di periksa dengan acara pemeriksaan cepat ataukah tidak sehingga terhadap hal tersebut maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa acara pemeriksaan cepat terdiri dari acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2012 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 (PERMA 02 Tahun 2012) Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di sebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati berkas perkara yang di ajukan oleh Penyidik serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kerugian yang di alami oleh PT. Maya Agro Investama tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta mengaitkan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya terkait mengenai maksimum ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yaitu 3 (tiga) bulan penjara serta nilai kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Hakim berpendapat bahwa atas perkara Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa oleh karena atas perkara Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat maka selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama yang terletak di areal kebun kelapa sawit Blok N.65 Kedipi Estate PT. Maya Agro Investama, yang dilakukan Terdakwa

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama yang di ambil oleh Terdakwa tersebut berjumlah 33 (tiga puluh tiga) janjang atau sekitar 640 (enam ratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama tersebut adalah untuk di jual sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada mendapatkan izin dari PT. Maya Agro Investama;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Maya Agro Investama mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan kecakapan dan kemampuan serta Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik, psikis yang sehat dan memadai serta selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf sehingga Hakim berkesimpulan jika Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka menurut Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan PT. Maya Agro Investama serta perbuatan Terdakwa tersebut sudah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pidana yaitu bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan pidana tersebut memiliki 2 (dua) fungsi yaitu prevensi special dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah,

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) jangjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan 640 (enam ratus empat puluh) kilogram;

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik PT. Maya Agro Investama maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Maya Agro Investama;

- 1 (satu) buah dodos;

Yang telah di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Maya Agro Investama;
- Terdakwa sudah berulang kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Maya Agro Investama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abin Anak Laki-laki dari Waras** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 21/Pid.C/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

3.1 33 (tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit;

3.2 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan

640 (enam ratus empat puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Maya Agro Investama;

3.3 1 (satu) buah dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang serta di hadiri Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang Sektor Manis Mata atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Leni Hermananingsih, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.